Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 25 Nomor 2, Juli 2025 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

Model Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi dalam Aksi Filantropi *Crowdfunding*

Model of Punishment Based on Economic Loss Value In Crowdfunding Philanthropy Action

Deli Bunga Saravistha[1], I Nyoman Gede Surya Mataram[2]
[1]Faculty of Law Mahendradatta University, Denpasar, Bali, Indonesia
[2]Faculty of Law Jember University, Jember, Jawa Timur, Indonesia

Article Information

Corresponding Author.Email:
delisaravistha@gmail.com

History:
Submitted: 15-05-2024;
Accepted: 03-02-2025

Kata Kunci:
crowdfunding, model pemidanaan, kerugian ekonomi

Keywords:
crowdfunding, penal model, loss value

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.115-132

Copyright © 2025 by Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Bunga Saravistha, Deli. Surya Mataram, I Nyoman Gede "Model Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi dalam Aksi Filantropi *Crowdfunding*". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 25 Nomor 2, Juli 2025, 000-000. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.115-132

Abstrak

Donasi berbasis online atau dikenal dengan crowdfunding kini semakin marak sejak saat era Covid melanda dan menjadi fenomena sosial baru hingga sekarang. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai platform penghimpun donasi di Indonesia dan menyebabkan Indonesia menjadi negara paling dermawan berdasarkan hasil survei *Charities Aid Foundation* (CAF) *World Giving Index* 2021. Regulasi yang menjadi dasar aktifitas ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Berbagai kasus mulai bermunculan dengan berbagai modusnya namun regulasi yang ada belum optimal mengakomodasi ekspektasi masyarakat khususnya donatur yang beritikad baik dan peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan menemukan Model Pengaturan Hukum yang efisisen dengan analisis pendekatan pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi sebagai bentuk perbaikan arah/tujuan/ re-orientasi penanganan kasus CF di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan bantuan Teori Hukum Responsif sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih responsif yang memandang bahwa sistem hukum tidak luput dari pengaruh subsistem lainnya salah satunya subsistem ekonomi dengan model pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi yang juga dilakukan berdasarkan Asas Restoratif Justice, tanpa mencederai kewibawaan hukum pidana. Rekomendasi yang ditawarkan untuk optimalisasinya adalah pembaharuan terhadap regulasi yang sudah tidak mampu menjangkau pola-pola *crowdfunding* berbasis sosial media yang tidak hanya menyebar dalam waktu singkat melainkan dapat menembus batas yurisdiksi sebuah negara.

Abstract

Crowdfunding, have become increasingly popular since the onset of the Covid era and have become a new social phenomenon until now. This is marked by the emergence of various donation collection platforms in Indonesia, making Indonesia the most generous country according to the Charities Aid Foundation World Giving Index 2021 survey. The regulation that serves as the basis for this activity is Law Number 9 of 1961 and Government Regulation Number 29 of 1980. Numerous cases with various methods of operation have begun to surface; however, regrettably, they fall short of the community's expectations, particularly those of well-meaning donors who are concerned about humanitarian issues. This study aims to create a more effective legal regulatory model by examining situations from a new perspective that incorporates economic characteristics. The subjects of this research are crowdfunding actors, donors, and other related parties.. The research method used is the normative research method with the help of Responsive Law Theory as an analytical tool. With a punishment model based on the value of economic loss and also implemented based on the principle of restorative justice, the research findings provide a more responsive resolution mechanism that does not undermine the authority of criminal law and views the legal system as not immune to the influence of other subsystems, including the economic subsystem. It is suggested that laws that are no longer effective in reaching social media-based crowdfunding patterns which not only spread swiftly but may also transcend national boundaries be renewed.

1. Pendahuluan

Donasi atau dikenal dengan istilah Pemungutan Uang dan Barang (PUB) telah ada dan dilakukan sejak dahulu. Dikenal juga dengan sebutan aksi filantropi atau *crowdfunding* yang digolongkan sebagai praktik *giving, services dan association* sebagai tindakan sukarela yang tujuannya untuk kepentingan publik (selanjutnya disebut "*CF*"). Aksi ini terjadi di level yang cukup signifikan pada masa Pandemi COVID-19 dimana kebijakan pemerintah dalam rangka penanganannya menimbulkan dampak sosial sangat besar khususnya di sektor ekonomi. Bantuan sosial yang dianggarkan pemerintah tentunya terbatas, dan proses distribusi terkendala akses administratif menjadi penyebab terjadinya ketidakmerataan di masyarakat kala itu.[1] PUB konvensional biasanya dilakukan oleh lembaga, instansi atau yayasan tertentu yang memang berkontribusi untuk membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah sosial. Mekanisme kegiatan PUB lambat laun kemudian berkembang ke ranah sosial media sebagai ruang publik baru di era digital yang dikenal sebagai aksi filantropi atau donasi *online*. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adaptasi dukungan berupa kebijakan yang memadai untuk menghadirkan ekosistem PUB baik, khususnya via *online* yang dikenal dengan istilah *CF* yang sedang *trend* di era digital.

Pasca Covid di Tahun 2021 tercatat 3 juta warga Indonesia berdonasi *online* dan 82% donatur memilih untuk anonim. Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan berdasarkan survei *Charities Aid Foundation* (*CAF*) *World Giving Index* 2021. Salah satu *platform* donasi yang berhasil terdata adalah "Kitabisa" yang menggunakan hasil penggalangan dana *online* untuk membantu lebih dari 36 ribu masyarakat membutuhkan dengan berbagai inisiatif yaitu 840.000 untuk kebutuhan pokok, lebih dari 9100 untuk pengobatan dan 3400 lebih di sektor pendidikan. Distribusi dana juga diperuntukan untuk menolong hewan selama 2021.[2] Berdasarkan hasil survei Telkomsel, tercatat sebanyak 69% masyarakat Indonesia sering berdonasi *online*, dengan 48% menyumbang antara 2,5% hingga 5% dari penghasilannya, dan 14% menyumbang antara 5% hingga 10%.[3] Tahun 2024, salah satu Platform *marketplace* yaitu Tokopedia berhasil mengumpulkan donasi dan zakat secara *online* mencapai lebih dari Rp 7,8 Miliar sepanjang Bulan Ramadhan. Hal ini menunjukan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan media *online* untuk berdonasi dan melakukan *zakat* cukup tinggi.[4] Selain sisi positif tentu saja peluang aktifitas donasi *online* dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan ada pula dana donasi yang digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai oleh penerima dana.

Permasalahannya justru ada di dalam *legal substantie* yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang (selanjutnya disebut UU PUB) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Permen PPS) sebagai regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan *CF* ini dapat dikatakan sudah sangat ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu optimal mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap hukum, sebagaimana diamanatkan dalam batang tubuh Konstitusi 1945. Batas perbedaan antara *CF* dalam regulasi hukum positif dengan pengumpulan donasi berbasis ibadah agama seperti *zakat* dalam Islam,[5] Sedekah (dalam Kristen dan Katholik), *Punia* (dalam Hindu) dan *Dana* (dalam Buddha) khususnya yang marak dilakukan melalui sosial media telah disinyalir banyak dimanfaatkan

1 Saravistha, Deli Bunga, I. Made Adi Widnyana, and I. Wayan Werasmana Sancaya. "Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi COVID-19." *Vyavahara Duta* 16.2 (2021): 199-206.

Lihat juga Saravistha, Deli Bunga, and Kadek Mery Herawati. "ESTABLISHMENT PROCESS OF RESPONSIVE REGIONAL REGULATION IN HANDLING THE COVID-19 IN BALI." In *Proceeding International Conference Faculty of Law*, vol. 1, no. 1, pp. 146-159. 2021.

2 Iskandar, Kitabisa: 3 Juta Orang Indonesia Berdonasi Online pada 2021, 82 Persen Diantaranya Anonim, Diakses pada laman: https://www.liputan6.com/tekno/read/4833301/kitabisa-3-juta-orang-indonesia-berdonasionline-pada-2021-82-persen-diantaranya-anonim tanggal 3 Februari 2025 pukul 01.44 wita

3 Telkomsel tSurvey.id, 2023, Diakses pada 18 Juni 2025 pada laman: https://tsurvey.id/?utm_source=Search&utm_medium=Conversion_Leads&utm_campaign=Enterprise_ProductSolution_TSURVEY_ConversionLeads_Paid&utm_content=Keyword_Brand&gad_source=1&gad_campaignid=20641156442&gbraid=0AAAAAqTc9jb6eoK8eBPV9KQ_BuRwSY4I1&gclid=CjwKCAjwpMTCBhA-EiwA_-MsmdlXVYez1mC3SCYUhiz9nfgObmnYa_LBSdmeJTTKhxRXMAi9FVFkrBoC-d4QAvD_BwE

4 Pressrealease.id, 2024, Tokopedia Kumpulkan Lebih Rp 7,8 Miliar Zakat&Donasi Masyarakat Indonesia di Ramadan, Diakses Tanggal 18 Juni 2025 pukul 06.11 wita di laman: https://pressrelease.kontan.co.id/news/tokopedia-kumpulkan-lebih-rp78-miliar-zakat-donasi-masyarakat-indonesia-di-ramadan?utm_source=chatgpt.com

5 DIANTANTI, Novita Putri, et al., *PENGANTAR BISNIS ISLAM (TINJAUAN KONSEP DAN PRAKTIS)*, Bandung: CV Widina, 2021.

oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, misalnya Kasus Cak Budi.[6] Kasus viral lainnya misalnya pernah dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang merupakan lembaga filantropi cukup terkenal yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan terjerat kasus dugaan penyelewengan dana sosial yang dihimpun dari masyarakat umum.[7] Hal ini menunjukkan lemahnya regulasi yang ada terkait penerapan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan dana donasi. Kasus donasi Agus Salim yang sempat melibatkan artis Deny Sumargo dan Pratiwi Noviyanthi, dimana peruntukan awal tujuan diadakannya *CF* atau aksi filantropi tidak digunakan sebagaimana seharusnya.[8]

Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak pernah luput berhadapan dengan masalah keakuratan data, ini dibuktikan dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang diberitakan di media berita dan media sosial. Pada Tahun 2020 diungkapkan terdapat lebih dari 500 laporan masyarakat mengeluhkan tidak menerima bantuan pemerintah walaupun sudah memenuhi proses birokrasi dengan mendaftarkan diri. Bukan hanya itu, masalah moralitas bangsa pun ikut mengambil bagian, dimana pernah diberitakan seorang pejabat menteri sosial yang seharusnya menjadi kunci sebagai perpanjangan tangan negara dibawah presiden justru melakukan korupsi dalam pendistribusian bansos.[9] Sisi lain Pandemi seiring dengan sisi negatifnya berupa kemerosotan ekonomi masyarakat juga membawa sisi positif dimana situasi tersebut meningkatkan empati dan rasa toleransi serta kedermawanan masyarakat lain untuk menolong sesamanya.[10]

Hukum positif saat ini belum secara komprehensif dan eksplisit mengatur filantropi digital melalui *CF*. Akibatnya, ketika terjadi penyalahgunaan, aparat penegak hukum sering menggunakan pasal-pasal yang sifatnya umum (seperti penipuan dalam KUHP atau UU ITE), yang kurang mencerminkan karakteristik khusus dari penyalahgunaan dana publik untuk tujuan sosial.[11] Pemidanaan Tidak Mewujudkan *Restoratif Justice* (selanjutnya "RJ"). Tujuan pemidanaan idealnya mencakup rehabilitasi, restitusi kepada korban, dan pencegahan umum. Namun, dalam banyak kasus penyalahgunaan dana filantropi, pidana penjara tidak selalu mengembalikan dana kepada para donatur maupun penerima manfaat, sehingga tujuan keadilan restoratif tidak tercapai. Lemahnya Penegakan Hukum dan Minimnya *Deterrent Effect*. Sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dana publik terkadang ringan atau tidak konsisten, sehingga tidak menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kejahatan terhadap dana publik tidak ditindak tegas.[12]

Fakta terkait kelemahan regulasi juga diungkap dalam penelitian sebelumnya yang membahas perlindungan hukum Donatur dilakukan oleh Tommy dan Rahel yang berpandangan bahwa Pemungutan *Online Donation* berbasis *CF* sangat rentan terhadap penyalahgunaan.[13] Namun, penelitian tersebut hanya fokus pada perlindungan hukum bagi Donatur dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana yang analisanya masih harus disempurnakan karena belum memberikan solusi bagi mekanisme atau standar yang seharusnya ditetapkan pemerintah dalam melakukan verifikasi terhadap maraknya aksi pemungutan donasi secara *online* dengan sosial media. Riset selanjutnya dilakukan oleh Budi Kagramanto dan Cita Yustisia yang menggunakan kacamata ekonomi bagi usaha kecil menengah dan perorangan untuk menyatakan bahwa perkembangan ekonomi harus sejalan dengan perkembangan teknologi dalam industri kreatif yang pendukung utamanya adalah intelektualitas, infrastruktur teknologi dan kreativitas.[14] Pada riset ini lebih menekankan pada dukungan infrastruktur teknologi untuk industri kreatif yang didominasi oleh usaha kecil menengah dan perorangan. Isu *CF* diteliti juga oleh Mónika Kuti dan Gábor Madarász yang membahas *CF* sebagai salah satu inovasi pembiayaan pasca krisis global melanda. Penelitian

6 BBC News Indonesia, Kasus Cak Budi: Akhirnya Fortuner Dijual dan Donasi 1,7 Milyar Disalurkan, Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39789188 pada 16 maret 2023 pukul 09. 23 wita

7 Sandra Desi Caesaria, Dugaan Penyelewengan Dana Donasi di ACT, Ini Kata Pakar Hukum Unair, Diakses melalui https://www.kompas.com/edu/read/2022/07/09/130000371/dugaan-penyelewengan-danadonasi-di-act-ini-kata-pakar-hukum-unair?page=all pada 16 Maret 2023 pukul 09.27 wita

8 https://www.rri.co.id/lain-lain/1236772/fakta-fakta-polemik-uang-donasi-agus-salim-capai-rp1-3miliar Diakses pada 3 Februari 2025 Pukul 01.13 wita

9 Usep Saepul Ahyar, dkk., *Menyelaraskan Inisisatif Warga: Tantangan Pengaturan Donasi Online di Indonesia*, (Jakarta, Populi Center, 2022), 233-234

10 Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, *Op., Cit.*

11 Permatasari, A. L., Juita, S. R., & Aryaputra, M. I. (2025). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dalam Putusan NO. 2/PID. B/2022/PN. JPA. *Semarang Law Review (SLR)*, *6*(1), 103-117.

12 *Ibid*

13 Budiman, Thommy, and Rahel Octora. "Perlindungan hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding secara online." *Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 222-237.

14 Kagramanto, L. Budi, and Cita Yustisia Serfiyani. "The Principles of Contract in Donation Based Crowdfunding." *Yuridika* 34, no. 1 (2019): 81.

berfokus pada model berbasis ekuitas, kredit, penghargaan, dan donasi. Menekankan pada motivasi investor/ pendukung *crowdfunder* berbeda dari tujuan pemodal tradisional dan tentu saja perspektif yang digunakan dalam riset ini berbeda dengan riset dalam penelitian ini.[15] Paul Belleflamme, Nessrine Omrani dan Martin Peitz juga meneliti platform *CF* khususnya tentang sektor ini dan keterkaitannya dengan mempertimbangkan *platform crowdfunding* berbasis investasi dan memaparkan fitur-fitur utama dari sektor yang berkembang pesat ini dan mengeksplorasi kekuatan ekonomi yang berperan yang dapat menjelaskan desain platform-platform *CF* yang ada.[16] Terakhir, riset dilakukan oleh Sara Bannerman dengan objek sama yaitu *crowdfunding*. Akan tetapi hanya sebatas *CF* sebagai alat potensial untuk pendanaan budaya. Fokus riset ini membahas potensi *crowdfunding* sebagai alat untuk mendanai produksi budaya. *CF* dikaitkan dengan berbagai harapan dan cita-cita, tetapi masalah dengan *CF*, seperti halnya *crowdsourcing*, juga dapat diidentifikasi.[17]

Riset akademis mengenai aksi filantropi telah beberapa kali dilakukan, namun, belum ada yang membahas fenomena maraknya aksi ini dengan memanfaatkan rasa belas kasih dan mengatasnamakan ajaran agama di dalam upaya mempengaruhi donatur yang tidak lain adalah masyarakat, yang dipandang mampu dan juga menarget golongan masyarakat dengan perspektif keyakinan agama tertentu untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersedekah padahal *platform* bersangkutan tidak memiliki legalitas yang madani sesuai hukum positif dan fokus pada model pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi melalui mekanisme Restoratif Justice kolektif. Penyalahgunaan izin *CF* dan juga maraknya aktifitas *CF* ilegal menyebabkan potensi korban penipuan yang berhasil diraih rasa belas kasihan dan kedermawannya oleh oknum tidak bertanggungjawab. Maka, model pemidanaan konvensional tidak lagi relevan diterapkan karena justru menempatkan korban pada situasi kerugian ganda. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dan teori hukum responsif serta konsep pemidanaan berbasis kerugian nilai ekonomi.

2. Metode Penelitian

Penelitian normatif (kualitatif) merupakan penelitian doktrinal yang objeknya adalah hukum yang kemudian dikonseptualisasikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh orang yang membuat konsep atau pengembangnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang akan memberikan gambaran tentang objek yang diteliti secara menyeluruh, sistematis dan analitis dengan analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan, konsep, dan analisis konsep untuk menemukan pemecahan *problem* hukum yang terjadi (norma kosong, konflik atau kabur).[18] Objek riset adalah produk regulasi,[19] yang akan disinergikan dengan model pemidaan berbasis nilai kerugian ekonomi sebagai langkah responsif yang lebih optimal memberikan manfaat bagi korban dalam aktifitas CF.

3. Pembahasan

3.1 Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Perspektif Agama Sesuai Karakteristik Budaya Pancasila di Indonesia

Kekurangan model pemidanaan dengan aturan hukum pidana saat ini masih sangat konvensional untuk diberlakukan bagi perbuatan melawan hukum yang terjadi di platform internet, khususnya bagi aktifitas CF. Kekurangan model pemidanaan yang dimaksud dapat dilihat Pertama, ketidaksesuaian tujuan pemidaan dengan realitas hukum, misalnya pada kasus korupsi dana Bansos Covid-19 yang menunjukkan ketidakadilan dari disparitas antara tuntutan bagi pelaku dengan kerugian negara yang ditimbulkan.[20] Kerugian ekonomi juga

15 Kuti, Mónika, and Gábor Madarász. "Crowdfunding." *Public Finance Quarterly= Pénzügyi Szemle* 59.3 (2014): 355-366.

16 Belleflamme, Paul, Nessrine Omrani, and Martin Peitz. "The economics of crowdfunding platforms." *Information Economics and Policy* 33 (2015): 11-28.

17 Bannerman, Sara. "Crowdfunding culture." *Bannerman, Sara." Crowdfunding Culture." Wi: Journal of Mobile Culture* 5, no. 04 (2012).

18 Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013).

19 Fred N. Kerlinger., *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), 48-49

20 PUTRI, Z. N. *DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Putusan Nomor 06/Pid. Sus-TPK/2021/PN Plg dan 06/Pid. Sus-TPK/2022/PN Bdg)* (Bachelor's

harus memperhitungkan hal-hal yang bersifat immateriil namun tetap dapat diganti dengan nilai angka sebagai kompensasi. Kedua, *Overcrowding* dan kurangnya fokus rehabilitasi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas), dimana situasi kelebihan kapasitas sudah menjadi masalah utama pada lembaga ini sehingga memberi dampak pada kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi Narapidana. Ketiga, alternatif pemidanaan efektif yang masih terbatas karena sistem saat ini lebih mengutamakan hukuman penjara sebagai tujuan utama proses pidana. Keberadaan Asas RJ seharusnya dielaborasi juga pada program-program rehabilitasi agar reintegrasi sosial tercapai optimal.[21] Keempat, Ketidaksesuaian bidang keilmuan dan integritas majelis hakim tentunya akan sangat berpengaruh pada kualitas putusan.[22] Putusan pengadilan tentunya berdampak pada efektifitas pemidanaan dalam mencapai tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch.

Aksi Filantropi merupakan sebuah tindakan kedarmawanan yang timbul atas adanya kesamaan latar belakang. Sehingga mendorong seseorang yang mampu, untuk menolong mereka yang kurang mampu atas dasar kesamaan latar belakang dengan tindakan-tindakan kedarmawanan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap orang. Konsep filantropi berhubungan erat dengan rasa kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang miskin dan orang kaya, antara yang "kuat" dan yang "lemah", antara yang "beruntung" dan "tidak beruntung" serta antara yang "kuasa" dan "tuna-kuasa". Dalam perkembangannya, konsep filantropi dimaknai secara lebih luas yakni tidak hanya berhubungan dengan kegiatan berderma itu sendiri melainkan pada keefektifan sebuah kegiatan "memberi", baik material maupun non-material, dapat mendorong perubahan kolektif di masyarakat.[23]

Perubahan kolektif yang dimaksud adalah dari segi budaya masyarakat Indonesia yang secara karakteristik memiliki jiwa gotong royong. Sila Kedua dan Kelima Pancasila manjadi suatu dasar ideologi nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan dalam kegiatan CF. Pancasila sangat erat dengan etika, dimana keduanya merupakan bagian dari budaya masyarakat secara menyeluruh. Pancasila dan etika adalah satu dan sama karena keduanya mengajarkan nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Etika Pancasila adalah etika yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai seperti keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan.[24] Tidak hanya tindakan dianggap baik jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, tetapi juga jika tindakan tersebut meningkatkan nilai-nilai yang ada sehingga lebih bermanfaat bagi orang lain. Dengan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, itu dapat menjadi sistem etika yang kuat. Nilai-nilainya tidak hanya mendasar, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Apabila prinsip-prinsip Pancasila benar-benar dipahami, dihayati, dan diamalkan, maka akan mungkin untuk mengurangi tingkat kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pancasila adalah hierarki nilai yang saling terkait. Oleh karena itu, Pancasila, yang terdiri dari nilai-nilai seperti keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, akan menjadi kekuatan moral yang kuat jika digunakan sebagai landasan moral dan diterapkan dalam kehidupan nasional dan internasional. Pendidikan dan media adalah cara paling efektif untuk menanamkan nilai di atas. Pendidikan non formal di keluarga harus menjadi dasar, dan pendidikan formal di sekolah dan sekolah non-formal harus mendukungnya. Sila Kedua, bermakna bahwa suatu tindakan dianggap baik jika memenuhi nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan dan keadaban adalah nilai kemanusiaan utama Pancasila. Keadilan membutuhkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri, dan makhluk Tuhan yang terikat pada hukum Tuhan. Keadaban menunjukkan bahwa manusia lebih baik daripada hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup lainnya. Oleh karena itu, suatu tindakan dianggap baik jika sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berbasis pada gagasan keadaban dan keadilan. Kesusilaan, seperti bantuan, penghargaan, penghormatan, dan kerja sama, berasal dari nilai kemanusiaan.

thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

21 Subroto, M., & Diosand, R. P. (2025). Peran Program Community Based Corrections sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Mengurangi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan. *GUIDING WORLD (BIMBINGAN DAN KONSELING)*, *8*(1), 199-206.

Lihat juga Pratama, I. (2024). ANALISIS PENOLOGI DALAM PEMIDANAAN NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Riset Ilmu Keadilan dan Hukum*, *3*(2).

22 Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, *Setengah Hati Pengadilan Tipikor*, Diakses Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 27.41 wita pada laman: https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/detailKliping/12335520?utm_source=chatgpt.com

23 Sitepu, Alif Almunawar. *PERBANDINGAN KONSEP FILANTROPI DALAM AGAMA ISLAM DAN HINDU*. Diss. Universitas Darussalam Gontor, 2025.

24 Amri, Sri Rahayu. "Pancasila sebagai sistem etika." *Voice of Midwifery* 8.01 (2018): 760-768.

Ditinjau dari perspektif Agama Kristen sebagaimana dikemukakan oleh Chusnan Jusuf bahwa dilihat dari sifatnya, Filantropi dibagi menjadi dua yaitu tradisional dan moderen. Filantropi Tradisional adalah Filantropi yang berbasis belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain lain, Filantropi Modern yang lazim disebut Filantropi untuk pembangunan sosial dan keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan.[25] Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Chusnan Jusuf bahwa aksi Filantropi dibedakan menjadi dua yaitu aksi Filantropi Tradisional dan Moderen, tentu di dalam melakukan aksi Filantropi Tradisional para donatur secara langsung dapat mendonasikan dananya kepada mereka yang dituju sehingga secara batin dan di dalam perspektif kemanusiaan, para donatur akan merasa sangat puas karena secara langsung menyerahkan dan melihat respon dari penerima donasi tersebut dan donatur tidak akan merasa takut bilamana donasinya salah sasaran. Hal ini tentunya tidak sama dengan aksi Filantropi Moderen dimana para donatur menyerahkan uangnya kepada mereka yang ditunjuk untuk mengumpulkan dana atau donasi untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Skema ini menjadikan para donatur tidak disibukkan dengan melakukan interaksi secara langsung seperti membawa dan menyiapkan donasinya.

Aksi Filantropi saat ini mulai demikian menjamur dan dilakukan dengan memanfaatkan sistem *online*, baik melalui model penayangan video dan iklan dan bahkan melibatkan *influencer* dari kalangan artis dan tokoh masyarakat secara *online* untuk mengajak para donatur berdonasi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, jika dilihat dari sudut pandang agama dan kemanusiaan, situasi ini seperti pisau bermata dua, dapat memberi dampak yang baik dan dapat memberi dampak yang buruk. Berdasarkan atas ketentuan yuridis dan mengingat Indonesia sebagai negara hukum, segala tindakan-tindakan pengumpulan dana seperti dalam konsep Filantropi Moderen harus berdasarkan ketentuan Peraturan dari kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2018 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Substansi peraturan tersebut telah menentukan bahwa secara Agama Kristen Protestan Pengumpulan Dana atau Aksi Filantropi Moderen hanya dapat dilakukan oleh dua Lembaga yang telah di sertifikasi oleh Pemerintah yaitu:

1. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : J.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011.
2. Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI) disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018.

Kekurangan bentuk pemidanaan dalam aturan hukum yang berlaku pendekatan pemidanaan yang masih reaktif Hukum Pidana Indonesia cenderung menangani pelanggaran setelah peristiwa terjadi (reaktif), bukan mencegah sejak awal. Dalam konteks filantropi, penegakan hukum baru dilakukan setelah dana donasi disalahgunakan, sehingga kerugian publik telah terjadi dan sulit dipulihkan. Kurangnya regulasi spesifik terhadap CF Filantropi khususnya yang mengatur alternatif pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi sebagaimana telah dijabarkan di latar belakang.

Pelaksanaan segala kegiatan aksi Filantropi moderen seharusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan aksi Filantropi baik secara langsung dengan metode pengumpulan dana secara manual maupun melalui basis *Online* seperti halnya *QR Code* yang mengusung cara yang lebih moderen dan mempermudah para Donatur untuk mendonasikan dananya. Sejatinya kedua hal tersebut hanyalah sistem, namun karena adanya perkembangan zaman pemungutan dana secara *online* juga harus di atur sedemikian rupa agar tidak terjadi Tindakan-tindakan yang merugikan, seperti halnya Tindak Pidana *Money Laundrying* (Tindak Pidana Pencucian Uang), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana lainya yang berkaitan dengan transaksi di bidang ekonomi. Sehingga jika ada sistem pengumpulan dana atau aksi Filantropi yang dilakukan secara *online*, seharusnya hal tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah diberikan sertifikasi atau diberikan kewenangan untuk itu dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk dapat meminimalisir aliran-aliran dana yang mencurigakan dan tentunya jika melakukan aksi kedarmawanan atau Filantropi pada lembaga yang tepat akan mendapat keuntungan-keuntungan tertentu bagi donaturnya.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem nilai dalam Pancasila

25 *Ibid*

adalah satu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam pancasila yang saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar tempatkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan harus dipandang sebagai dasar ideologi bangsa. Maka, oknum ataupun lembaga apapun sebagaimana diatur dalam hukum positif dalam melakukan aksi CF tidak boleh bertentangan dengan amanah undang-undang. Pada konsideran menimbang UU PUB dinyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI) mengungkapkan bahwa YASKI adalah Lembaga yang disahkan oleh Pemerintah untuk menerima dan mengelola sumbangan keagamaan Kristen Indonesia yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Perorangan. Memberikan sumbangan melalui Lembaga yang tepat seperti halnya pada agama Kristen akan memberikan keuntungan tersendiri bagi donatur yaitu secara langsung bilamana telah melakukan sumbangan akan diperoleh pemotongan pajak, sumbangan yang diberikan dikelola secara transparan, professional dan akuntabel. Hal ini juga di pertegas melalui Pasal 1 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh dikurangi dari Penghasilan Bruto, mengatur bahwa sumbangan keagamaan yang bersifat wajib merupakan kontribusi yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menganut agama selain Islam, serta oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain Islam.[26] Sumbangan ini disalurkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan secara resmi oleh pemerintah. Tujuan utama dari sumbangan ini adalah untuk mendukung kegiatan keagamaan yang menjadi bagian dari kewajiban spiritual para pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah memberikan ruang dan pengakuan atas kewajiban keagamaan umat non-Muslim, serta memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat dari sudut pandang kemanusiaan, sumbangan yang dilakukan melalui online dan ditujukan kepada Lembaga yang tepat untuk mengelola dana tersebut secara agama dibenarkan dan secara hukum juga dibenarkan. Sehingga dampaknya terhadap kemanusiaan sangat besar, karena secara otomatis jika kita melakukan sumbangan kepada Lembaga yang sah melakukan kewajibannya untuk pengumpulan dana atau dikenal dengan istilah Aksi Filantropi maka tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat agama masing-masing seperti halnya YASKI adalah Lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola dana sumbangan yang di peruntukan bagi umat agama Kristen guna mensejahterakan umat Kristen di Indonesia dan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung program pemerintah untuk memberdayakan potensi umat Kristen Indonesia.[27] Di dalam ajaran agama Kristen dikenal dengan istilah Persepuluhan dikatakan di dalam Alkitab "memberikan" persepuluhan" bukan "membayarkan" dengan kata lain, kita memberikan apa yang merupakan pemberian Allah yang telah kita terima sebelumnya dan dengan kata lain, tidak ada satupun yang menjadi kepunyaan kita. Segala sesuatu adalah milik Allah.[28] Di dalam Ulangan 26:12-13 menyebutkan:

> *"Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan TUHAN: Allahmu: Telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kauberikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu."*[29]

Ulangan 26:12-13 secara jelas menekankan kepada kita bawa persembahan persepuluhan yang kita berikan kepada sesama umat tidaklah boleh sembarang, secara ajaran agama dan secara kemanusiaan, yang diutamakan dalam ajaran agama dan kemanusiaan adalah persembahan itu terlebih dahulu diberikan kepada orang Lawi dan setelah itu kepada Anak Yatim dan janda. Sehingga jika persembahan itu kita berikan kepada Lembaga yang salah

26 Yuniati, A., & Fahrazi, M. (2025). Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 228-237.

27 Putra, Adi. "Kajian tentang Problematika Persembahan Persepuluhan dalam Gereja Masa Kini." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 7.2 (2025): 291-308.

28 *Ibid*

29 Pramono, Yonathan Wingit. "Relevansi Ajaran Kitab Maleakhi tentang Persembahan Persepuluhan Bagi Kehidupan Umat Kristen Masa Kini." *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen)* 2, no. 2 (2020): 158-170.

maka persembahan kitapun akan menjadi sia-sia.[30] Jika telah di berikan persembahan itu kepada mereka yang pantas dalam mengelolanya baik persembahan itu di lakukan secara online maupun dengan model manual, tidak menjadi persoalan. Tetapi dalam konteks hukum memang sudah harus diatur mengenai bagaimana prosedur dan tata cara pengelolaan terkait CF agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat luas dari adanya model Filantropi Moderen berbasis *online* tersebut, mengingat tidak semua masyarakat siap akan prosedur online sehingga hukum wajib memberikan perlindungan hukum bagi para donatur agar pelaku CF dapat bertanggungjawab atas donasinya.

3.2 Pengaturan Aksi Filantropi di Sosial Media

Aksi filantropi di sosial media akrab dikenal dengan *Crowdfunding/*CF yang diawali dari sejarah perkembangan kredit mikro pada pertengahan 1800-an. Teori tentang manfaat kredit kecil pertama kali dimunculkan oleh Lysander Spooner, dimana teori tersebut ditujukan bagi para petani dan pengusaha UMKM guna mengatasi kemiskinan. Pada 1970 mulai bermunculan lembaga keuangan mikro yang diprakarsai oleh Muhammad Y. yaitu Grameen Bank Bangladesh yang didirikan untuk mempelopori dan mengembangkan industri pembiayaan skala mikro.[31]

Awalnya Grameen Bank bersifat nonprofit yang hanya menggantungkan diri dari subsidi pemerintah India, kemudian lambat laun berkembang menjadi sebuah perusahaan profit di Tahun 2002. Pembiayaan mikro merupakan turunan dari keuangan mikro sehingga perkembangan CF dan merupakan model lain dari *crowdsourcing*.[32] Perkembangan yang menarik adalah pada saat munculnya konsep baru di era pembiayaan yang pernah dilakukan oleh *Band* atau grup musik asal Inggris dengan sebutan "*Fansfunding*" yang menjadi cikal bakal menjamurnya *platform-platform crowdfunding* berbasis digital sampai saat ini. Model ini tentunya yang paling diminati karena melihat dari segi efisiensi.

UMKM di Indonesia mulai bernafas lega dan banyak memanfaatkan CF sebagai alternatif pendanaan, bahkan juga dijalankan oleh *Startup company* yang sudah pasti sulit lolos dalam pengajuan pinjaman modal bank.[33] Kemudahan dalam proses administratif untuk mendapatkan legalitas sebagai badan hukum menjadi semakin mudah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja/UU Ciptakerja. Kehadiran UU ini merubah konsep syarat formil badan hukum, dimana badan hukum kini dapat didirikan oleh perseorangan. Sasaran pemerintahan Jokowi sangat jelas yaitu memberdayakan UMKM, sehingga dapat makin berperan aktif dalam pembangunan perekonomian negara.

Meningkatnya penggunaan CF disebabkan juga karena cara ini terbilang praktik cepat untuk mengumpulkan dana secara *online* dari orang-orang tanpa kontak langsung dan dapat dilakukan secara anonim baik dari sisi pelaku CF ataupun donaturnya. Apabila dilihat dari sisi akuntabilitas tentu saja sangat meresahkan apabila pelaku CF tidak dapat diverifikasi sehingga hal ini akan dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mengatasnamakan kesulitan atau sebuah musibah demi kepentingan pribadi atau kepentingan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[34]

Donation based crowdfunding (DBC) adalah kebalikan dari bentuk *reward based crowdfunding,* dalam mekanisme DBC pihak donatur sama sekali tidak mendapatkan imbalan karena tujuan penggalangan dana ini adalah untuk tujuan sosial atau pendanaan kegiatan sosial itu sendiri. *Reward based crowdfunding* (RBC) adalah sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa digunakan untuk merealisasikan suatu proyek atau kegiatan tertentu yang juga memberikan timbal balik kepada para donaturnya. Kemudian, *Equity based crowdfunding* (EBC) yang familiar dikenal sebagai model penanaman modal dengan pengembalian berupa kepemilikan saham yang keuntungannya dibagi berupa dividen, sama halnya dengan kepemilikan saham pada PT. Bentuk terakhir yaitu *Credit based crowdfunding* (CBC) atau *Debt based lending crowdfunding* yaitu berupa peminjaman modal sebagai utang untuk menjalankan proyek tertentu yang memberikan beragam bentuk timbal balik walaupun

30 Bailey, Brian J. *Menuju Kemuliaan*. Zion Christian Publishers, 2022.

31 Muhammad Yunus, *Banker to The Poor: The Autobiography of Muhammad Yunus Founder of Grameen Bank*, (USA, Oxford University Press, 2001), 23

32 *Ibid*

33 Saravistha, Deli Bunga, and I. Wayan Werasmana Sancaya. "Juridic Aspects of Startup Company in the Era of the Industrial Revolution and the Trend of Digitalization of Trade." *Jurnal Hukum Prasada* 9, no. 2 (2022): 123-129.

34 Izah, Faa. "Hukum Fundraising Pada Lembaga Filantropi di Indonesia." Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

proyek dimaksud belum sepenuhnya terlaksana.[35]

Sistem hukum di Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk dijadikan payung hukum pelaksanaan kegiatan *crowdfunding*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa Teknologi Finansial, atau yang lebih dikenal dengan *Fintech*, merujuk pada pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang secara inovatif menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru. Keberadaan *fintech* tidak hanya merevolusi cara layanan keuangan tradisional bekerja, tetapi juga memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam transaksi serta pengelolaan keuangan bagi individu maupun institusi.

Dampak dari perkembangan teknologi finansial sangat luas. Di satu sisi, *fintech* dapat meningkatkan efisiensi dan memperlancar sistem pembayaran, serta meningkatkan keamanan dan keandalan infrastruktur keuangan. Misalnya, dengan hadirnya dompet digital, pembayaran dapat dilakukan secara instan dan aman tanpa perlu uang tunai. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang terus berkembang pesat ini juga berpotensi mempengaruhi stabilitas moneter dan sistem keuangan secara keseluruhan. Dasar hukum tersebut sebatas mengatur model RBC dan CBC, sementara untuk penanaman modal atau model EBC lebih mengacu pada pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK dari segi kewenangan pengawasannya (Pasal 6 UU OJK). Uraian diatas memperlihatkan bahwa aturan khusus mengenai CF hanya dipayungi oleh UU 9/1961 Tentang PUB dan PP 29/1980 Tentang PPS yang dirasa belum optimal menjangkau tempat berlangsungnya aktifitas ini yaitu *platform* media sosial berbasis internet. Model bisnis baru yang diusung *fintech* sering kali belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka regulasi yang ada, sehingga menimbulkan tantangan bagi otoritas keuangan dan regulator. Oleh karena itu, meskipun teknologi finansial membawa banyak manfaat, perlu dilakukan pengawasan dan regulasi yang ketat agar inovasi yang muncul tetap berada dalam koridor yang mendukung kestabilan ekonomi dan sistem keuangan nasional.

3.2.1 Mekanisme Perizinan Bagi Aksi Filantropi *CF*

Diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU PUB bahwa keabsahan bagi aktifitas CF harus mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang kecuali untuk kegiatan penggalian dana atau barang yang telah menjadi kewajiban hukum agama, adat istiadat yang dilakukan dalam lingkungan terbatas. Pejabat berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesejahteraan Sosial untuk wilayah tingkat I dan luar negeri, Gubernur untuk wilayah tingkat II yang berada dalam wilayah tingkat I yang bersangkutan serta Bupati dan Walikota untuk daerah tingkat II sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PUB. Pelaku CF dapat memotong sebesar 10 % maksimal dari dana yang terkumpul namun tidak disbutkan dengan jelas peruntukan bagi 10% potongan yang dapat dianggap sebagai keuntungan bagi pelaku CF.

Pelaku CF yang tidak sah dapat dipidana berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU PUB dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan dengan denda maksimum Rp.10.000,00. Perizinan berbentuk surat keputusan pejabat terkait yang masa berlakunya maksimal 3 bulan sejak penetapan. Perlindungan bagi donatur diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP 29/1980) yang mewajibkan adanya pengawasan oleh pejabat pemberi izin dibawah pertanggungjawaban menteri yang berada pada Departemen Sosial (Pasal 20). Kewajiban pelaporan kegiatan CF dan penggunaannya wajib dilaporkan pada pemberi izin (Pasal 14 Ayat (1) dan (2) PP 29/1980). Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian, maka berdasarkan Pasal 18 dapat dilakukan upaya preventif maupun represif terhadap pelaku CF.[36] Berikut tabel pengaturan CF di Indonesia beserta modelnya masing-masing:

35 *Ibid*

36 Warouw, Irene Margaretha, and Yohanes Harimurti. "Akuntabilitas dan Transparansi Penggalangan Dana Donasi Secara Online Melalui Platform Kitabisa. Com." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI* 13, no. 1 (2024): 49-59.

Tabel 1. Pengaturan *CF* di Indonesia

Jenis Crowdfunding	Karakteristik	Regulasi yang Berlaku	Lembaga Pengawas / Terkait	Perizinan / Legalitas
1. *Securities-Based Crowdfunding* (Equity & Debt)	Dana dihimpun untuk investasi: saham atau surat utang.	- POJK No. 57/ POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi- UU Pasar Modal	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	- Harus terdaftar di OJK- Platform wajib mengantongi izin resmi- Emiten & investor tunduk pada batasan tertentu
2. *Donation-Based Crowdfunding* (Filantropi)	Penggalangan dana untuk tujuan sosial, kemanusiaan, atau keagamaan.	- UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang- PP No. 29 Tahun 1980- Permensos No. 8 Tahun 2021 (izin pengumpulan sumbangan)	Kemensos / Pemda (tergantung skala)	- Wajib izin dari Kemensos atau pemerintah daerah setempat- Lembaga sosial harus terdaftar
3. *Donation-Based Crowdfunding* (Filantropi)	Penggalangan dana untuk tujuan sosial, kemanusiaan, atau keagamaan.	- UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang- PP No. 29 Tahun 1980- Permensos No. 8 Tahun 2021 (izin pengumpulan sumbangan)	Kemensos / Pemda (tergantung skala)	- Wajib izin dari Kemensos atau pemerintah daerah setempat- Lembaga sosial harus terdaftar
4. *Reward-Based Crowdfunding*	Donatur diberi hadiah atau produk sebagai imbalan	Belum diatur secara spesifik dalam UUTunduk pada hukum perdata dan perlindungan konsumen	- Belum ada otoritas khusus- Potensi diawasi oleh Kemendag / YLKI	Tidak wajib izin, tapi tunduk pada UU Perlindungan Konsumen dan periklanan
4. *Peer-to-Peer Lending* (P2P CF)	Pemodal meminjamkan dana kepada individu/ UMKM melalui platform.	- POJK No. 10/ POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi- UU Perlindungan Konsumen	OJK	- Wajib terdaftar dan berizin OJK- Platform harus menjaga transparansi, risiko, dan perlindungan konsumen
5. CF via Media Sosial / Nonformal	Umumnya donasi personal (biaya pengobatan, musibah, dll), viral di media sosial	Belum diatur secara eksplisitNamun tunduk pada:- KUHPerdata- UU ITE- UU Perlindungan Konsumen- Potensi penipuan → KUHP (Pasal 378)	Polri, Kemensos, Kominfo (tergantung kasus)	Tidak ada perizinan formalBerisiko tinggi jika tidak transparan atau digunakan secara fiktif

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan oleh Peneliti

Aksi filantropi melalui mekanisme *CF* yang semakin banyak digunakan di era digital sebagai bentuk penggalangan dana publik untuk tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, atau kesehatan belum ditunjang dengan regulasi yang memadai karena regulasi yang ada saat ini hanya mampu menjangkau aktifitas *CF* yang dilakukan secara konvensional, bukan dalam model-model yang dilakukan melalui *platform* sosial

media *online*.[37] Berikut beberapa instrumen dalam mekanisme *CF* yang dapat ditawarkan untuk lebih menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap donatur, pelaksanaan aksi filantropi berbasis *CF* meliputi: Pertama, Pengajuan Permohonan Izin, dimana penyelenggara *CF* yang ingin tujuan utamanya menggalang dana untuk kepentingan filantropi harus mengajukan permohonan kepada lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Sosial atau instansi lain sesuai dengan jenis kegiatan dan ruang lingkupnya. Tentu saja berdasarkan akuntabilitas publik, maka lembaga *CF* yang memiliki legalitas tervalidasi dapat dikroscek langsung oleh masyarakat melalui OSS [38]yang dikelola oleh dinas perizinan terkait. Kedua, Verifikasi Dokumen dan Tujuan Penggalangan, seharusnya menuntut pada pihak berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen legalitas penyelenggara, termasuk akta pendirian organisasi, rekening bank, rincian rencana penggunaan dana, serta tujuan dan sasaran penggalangan dana. Untuk mampu menjangkau aktifitas CF di media sosial maka pemerintah melalui dinas terkait harus membentuk satgas yang khusus mengawasi aktifitas CF di platform sosial media *online*. Ketiga, Penerbitan Izin perlu dilakukan dengan lebih ketat, setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan rencana penggalangan dianggap layak dan bertanggung jawab, maka izin baru dapat diberikan. Izin ini biasanya mencakup jangka waktu tertentu, batas nominal dana yang dapat dihimpun, serta bentuk pelaporan penggunaan dana. Untuk mengawasi bagian ini tentu saja dinas harus mewajibkan pelaporan setelah kegiatan berlangsung berupa laporan pertanggungjawaban untuk menghindari penyalahgunaan izin. Setelah pelaksanaan, penyelenggara diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada instansi yang berwenang. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa dana benar-benar digunakan sesuai peruntukan, serta mencegah potensi penyalahgunaan dan penipuan. Terakhir, Pemanfaatan *Platform* Digital Jika CF dilakukan melalui *platform* digital atau aplikasi daring, maka dinas terkait haruslah melakukan sinergitas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi dan transaksi keuangan berbasis digital bukan manual.

Tabel diatas menunjukkan bahwa sistem yang diatur dalam regulasi tidak mewajibkan pendataan secara elektronik digital, sehingga hal inilah yang menjadi potensi kesulitan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum terutama terkait penanganan kasus pidana pada aktivitas CF. Alasan inilah yang menyebabkan pentingnya sinergitas instansi pemerintah terkait, sehingga pemenuhan tujuan hukum bagi masyarakat lebih sesuai dengan konsep Hukum Responsif di era digital.

3.2.2 Hukum Responsif Bagi Perlindungan Hukum Donatur Dan Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi

Melihat karakteristik hukum yang otonom, legalitas akan dipahami sebagai akuntabilitas yang tinggi terhadap peraturan-peraturan, inilah janji yang diberikan oleh hukum otonom. Legalisme adalah masalahnya, dimana penegakan hukum fokus pada peraturan yang cenderung mempersempit cakupan fakta yang relevan secara hukum, sehingga semakin mempertajam jarak antara pemikiran hukum dengan realitas sosial. Akibatnya adalah legisme sebagai sebuah kecenderungan untuk bersandar pada otoritas hukum dengan mengorbankan pemecahan masalah yang lebih pragmatis.[39] Apabila dikaitkan dengan paradigma hukum lainnya seperti ekonomi, menarik untuk melihat pandangan Talcott Parsons yang melihat adanya keterkaitan hukum dengan bidang ilmu lain dalam sistem sosial dimana hukum itu diaplikasikan sebagai salah satu subsistem dalam sistem sosial yang lebih besar serta berpandangan bahwa diluar subsistem hukum adalah subsistem budaya, politik dan juga memiliki logika dan fungsi yang berbeda dalam melihat segala sesuatu di tataran pragmatis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.[40]

Politik berkaitan erat dengan kewenangan dengan mendayagunakan kekuasaan dan kewenangan dalam mencapai tujuan. Subsistem ekonomi menunjuk pada sumber daya materiel yang dibutuhkan untuk menopang berjalannya sistem dan menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan mengusai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem. Subsistem budaya cenderung lebih konservatif dan setia mempertahankan pola-pola ideal dengan tetap bersinergi dengan subsistem ekonomi yang karakteristiknya lebih dinamis sehingga lebih cepat

37 Jange, B., Kasman, H., Afriyanti, A., Efita, W., & Manurung, T. (2025). Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil: Sebuah Tinjauan Kepustakaan. *Indonesian Research Journal on Education*, *5*(3), 212-217.

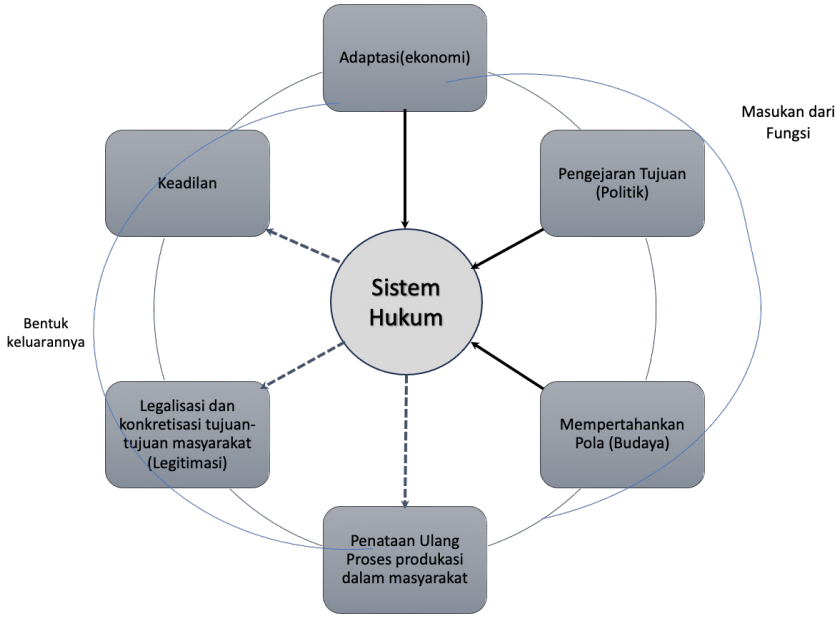
38 OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin usaha dan operasional secara online, cepat, dan transparan. Definisi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

39 Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung, Nusa Media, 2018), 72

40 Talcott Parsons, 1971, *The System of Moderen Societies*, Englewood Cliffs: Prentice Hall

dalam menciptakan terobosan-terobosan baru. Terobosan-terobosan baru yang diciptakan subsistem ekonomi mungkin saja asing apabila dilihat dengan menggunakan parameter ideal budaya. Sedangkan, subsistem politik selalu mampu mencari berbagai cara untuk mencapai tujuan dimana akan dianggap sah oleh subsistem ini sekalipun akan dipandang tidak sesuai oleh subsistem budaya dan realitas sumber daya materiel itu.[41] Maka, untuk menangani situasi rentan benturan atau disharmonisasi tersebut, hukum memiliki kapasitas melalui fungsi pengintegrasiannya agar seluruh subsistem yang ada dapat berjalan serasi dan sinergis.

Gambar 1 Pola Pengaruh Subsistem diluar Hukum Terhadap Hukum



Sumber: Diolah oleh Penulis dari Pola Proses Pertukaran Bredemeier dan Luarannya[42]

Apapun masukan dari berbagai subsistem di luar hukum merupakan ekspektasi komunitas yang harus mampu diserap oleh hukum untuk meningkatkan fungsi integrasinya. Apabila dihubungkan dengan isu permasalahan dalam maraknya kasus dalam aktifitas CF haruslah diserap oleh hukum untuk segera melakukan terobosan baik berupa rekontruksi maupun reformulasi baru mengenai aktifitas CF yang juga menciptakan lahirnya modus-modus baru, hal ini terlihat dari fakta bahwa regulasi yang mengatur sudah *out of the date*, sehingga belum mampu optimal menjangkau model-model baru aktifitas CF dengan memanfaatkan sosial media yang penyebaran informasinya ke masyarakat terjadi sangat cepat bahkan dapat menembus batas-batas yurisdiksi sebuah negara. Perlindungan hukum dalam penelitian ini lebih fokus membahas mengenai pertanggungjawaban para pelaku CF terhadap para donatur dan peran negara sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum itu sendiri, khususnya dalam menyerap ekspektasi komunitas, yang melalui hukum akan menghasilkan luaran-luaran sebagaimana digambarkan pada gambar diatas.

Untuk itu penyelesaian baru dapat efektif dilakukan dengan terlebih dahulu mempertegas aturan terkait perizinan pelaku CF. Melalui perizinan tentu saja verifikasi pelaku CF dapat terdata dengan baik dan mempermudah pengawasan. Hal ini akan membuat Asas Akuntabilitas lebih terakomodasi. Kasus-kasus yang telah disinggung pada latar belakang permasalahan tidak hanya menempatkan pelaku CF sebagai pihak yang beritikad tidak baik dalam pengelolaan dana hasil CF. Pada kasus Agus Salim situasi menjadi lebih kompleks, selain menempatkan para artis dan pemilik yayasan sebagai aktor yang melakukan CF, yang *notabene* dananya akan diperuntukan untuk biaya pengobatan Agus Salim justru menjadi semakin rumit ketika pihak penerima dana (Agus Salim) justru menggunakannya untuk hal lain diluar tujuan awal yaitu untuk biaya pengobatan.

Minimnya pengaturan pidana dalam KUHP yang spesifik terkait kejahatan CF. Undang-Undang Nomor

41 T. J. Gunawan., ST., MIMS., MH., *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi,* (Jakarta, Kencana, 2018), 16-17

42 Rismawati, Rismawati. "Pertukaran dan Hubungan Sosial di Kalangan Ina-ina (Studi Antropologi Ekonomi dalam Perspektif Strukturalisme)." *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 2 (2009): 28562.

11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur modus penipuan melalui media elektronik akan tetapi tidak secara teknis merepresentasikan praktik CF digital sehingga penanganannya hanya menggunakan pasal umum yaitu penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kurang efektifnya penggunaan pasal ini dapat dilihat pada kasus donasi fiktik "Balita Penderita Kanker" di *platform* Kitabisa.com pada Tahun 2018 lalu. Pelaku menerapkan model kampanye palsu untuk meraih simpati publik dan menggelapkan dana yang terkumpul dari masyarakat. Pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai penipuan umum. Pemenjaraan pelaku hanya mampu memenuhi unsur kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Pandangan responsif mengharapkan agar hukum yang ada saat ini meberikan manfaat bagi masyarakat, apabila manfaat sudah dapat dirasakan maka otomatis rasa keadilan akan terpenuhi. Mekanisme yang diperlukan harus dilakukan secara lebih komprehensif melalui model pemulihan kerugian ekonomi melalui pemulihan dana yang terkumpul. Hal ini dapat dilakukan dengan melacak seluruh transaksi dan mengembalikannya kepada masyarakat yang dirugikan.

Subsistem ekonomi merupakan salah satu yang memberikan pengaruh pada sistem hukum, sehingga harus diposisikan sebagai sub yang memiliki energi tertinggi dengan alasan kemampuannya menggerakkan atau memberikan pengaruh pada subsistem lainnya termasuk sistem hukum. Konsep yang dipolakan oleh Bredemeier menggambarkan bahwa sistem hukum apabila dilihat sebagai "proses" dengan tujuan merealisasikan luarannya berupa keadilan bagi masyarakat, membutuhkan input variabel ekonomi sebagai pendukung.[43] Konsep RJ diatur secara ekspilisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang termuat dalam Pasal 51 bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa aman serta damai dalam masyarakat. Prinsip dalam RJ adalah bukan hanya fokus pada korban melainkan juga pada pelaku sebagai reintegrasi sosial. Adanya unsur pemaafan dari korban sebagai pertimbangan diatur dalam Pasal 54 KUHP yang memberikan ruang bagi pelaku untuk mendapatkan keringanan apabila mendapatkan pengampunan dari korban atau keluarga korban.[44] Maka, proses penyelesaian yang ditawarkan adalah restoratif justice sebagai model pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi. Rekomendasi yang ditawarkan untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan yang akan dianalisis melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang akan dielaborasi dengan konsep Hukum Responsif yang lebih bermanfaat bagi masyarakat (*Justiabellen*), yaitu:

a. *Legal Substantie.*

 Implementasi alternatif pemidanaan yang efektif dapat dilakukan dengan memperluas penerapan pidana kerja sosial dan program rehabilitasi sebagai model alternatif atas dasar keberadaan Asas RJ dan menjadi pilihan selain dari pidana penjara yang sama sekali tidak memulihkan kerugian ekonomi.

b. *Legal Structure*

 Untuk penanganan kasus pidana pada aktifitas CF yang memiliki pola khusus seperti penyidikan yang tidak cukup hanya dengan alat bukti fisik dan keterangan saksi semata, melainkan dibutuhkan analisis terhadap algoritma pelaku di ruang internet dan rekam jejak digital lainnya yang membutuhkan keahlian khusus baik bagi penyidik kepolisian dan juga hakim sebagai gerbang akhir proses pemidanaan, dibutuhkan peningkatan kualitas penegakan hukum secara menyeluruh. Evaluasi dan reformasi sistem permasyarakatan juga dibutuhkan dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana bagi program rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

c. *Legal Culture*

 Mengembangkan dan menerapkan prinsip keadilan RJ dalam penanganan delik CF untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan dan mencegah tindak pidana serupa terulang dapat dilakukan dengan sosialisasi aparatur penegak hukum melalui pembuatan konten media sosial dan iklan edukatif. Sasaran utamanya adalah pemahaman masyarakat untuk lebih bijak dan waspada sebelum melakukan donasi *online*.

Kunci utamanya adalah melalui sistem konversi, UMR sebagai variabel ekonomi masyarakat dapat digunakan sebagai parameter nilai konversi penyanding terhadap beban hukuman pidana. Alasannya UMR didapat minimum per waktu dan dianggap sebagai nilai ekonomis terendah masyarakat umumnya.[45] Pada penanganan kasus CF, tentu saja variabel ekonomi masyarakat yang digunakan adalah besarnya donasi yang disalurkan oleh masing-masing donatur nantinya akan dikembalikan. Sebagai upaya menjunjung tinggi wibawa hukum pidana, proses pemidanaan tetap dilanjutkan dengan pengurangan masa tuntutan sebagai efek jera bagi oknum yang terbukti melakukan perbuatan pidana.

43 T. J. Gunawan., ST., MIMS., MH., *Ibid*, h. 20

44 Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.

45 *Ibid*, h. 171

Belajar dari kasus First Travel (FT) pada sekitar 2017 lalu, proses RJ mengalami kegagalan yang berawal dari tidak kooperatifnya manajemen FT terhadap jalur mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Agama saat itu.[46] Identifikasi kendala pada kasus tersebut, yaitu identifikasi korban yang tidak lengkap sebagai akibat pendataan secara manual dan tersebar di berbagai wilayah, Jumlah aset yang disita tidak seimbang dengan nilai kerugian korban, penyelesaian hanya berfokus pada pemidanaan semata bukan pada pemulihan kerugian korban. Berikut langkah identifikasi awal kasus CF dengan pemanfaatan *platform* digital yang seharusnya dijadikan sebagai syarat melalui regulasi terhadap lembaga CF dan lembaga penghimpun dana seperti FT, yaitu:

Tabel 2. Identifikasi Korban Melalui Pendataan Digital

Aspek	First Travel	RJ Ideal
Pendataan Korban	Tidak lengkap, tidak digital	Korban terdata lewat *platform* sejak awal (e.g. email, akun, bukti transfer)
Akses Komunikasi	Korban tersebar, sulit dikonsolidasi	Gunakan grup digital (WA, Telegram, email blast) untuk koordinasi
Pengelolaan Dana	Dana digunakan tanpa transparansi	Pelaku harus buka laporan keuangan kepada mediator RJ
Pemulihan	Aset dilelang, korban tidak menerima	RJ mendorong kompensasi langsung korban oleh pelaku atau pihak ketiga
Partisipasi Korban	Tidak dilibatkan dalam proses hukum	Korban dilibatkan dalam dialog dan kesepakatan RJ
Tujuan Proses	Fokus pada penghukuman	Fokus pada pemulihan, tanggung jawab, dan keadilan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Peneliti

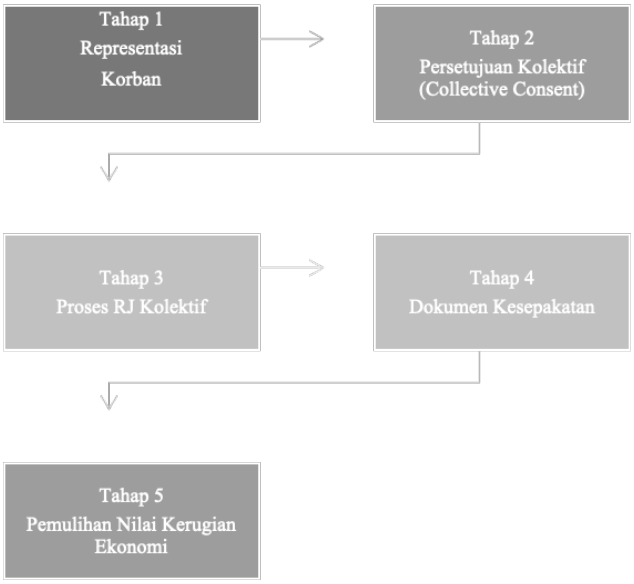
Menerapkan RJ dalam konteks ini bisa menjadi tantangan besar, namun bukan tidak mungkin dilakukan. Tantangan penerapan RJ dalam Kasus CF, dapat diidentifikasikan sebagai berikut:[47]

1. Jumlah korban banyak dan tersebar geografis
2. Nilai kerugian per korban kecil, tapi akumulatif besar
3. Kesulitan komunikasi langsung antara pelaku dan seluruh korban
4. Variasi niat korban (sebagian ingin uang kembali, sebagian ingin pelaku dihukum)
5. Pelaku bisa individu, tim proyek, atau bahkan *platform*

46 CNN Indonesia, 2017, Kronologi Kisruh Penipuan Umrah First Travel Diakses Tanggal 20 Juni 2025 pukul 21.14 wita pada laman: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810130234-12-233701/kronologi-kisruh-penipuan-umrah-first-travel

47 Elfida, G., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., Agustina, A., Hulaimi, A., & Dewi, N. Y. S. (2025, May). Integration of Blockchain Technology in Islamic Finance: A Decentralized Solution for Shariah-Based Finance. In *Proceeding of Islamic International Conference on Education, Communication, and Economics* (Vol. 1, pp. 369-375).

Gambar 2 Konsep Mekanisme RJ Kolektif Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Konsep pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi yang dirasa lebih responsif adalah melalui mekanisme RJ kolektif. Pada tahap 1 representasi korban dilakukan dengan pemanfaatan rekam jejak digital kemudian membentuk kelompok korban CF secara daring, Korban menunjuk wakil atau kuasa hukum untuk menyuarakan kepentingan mereka. Pemanfaatan Platform CF diperlukan untuk dapat memfasilitasi akses ke daftar korban yang ingin terlibat dalam proses RJ. Pada Tahap 2 persetujuan kolektif, dilakukan dengan cara mengirimkan pemberitahuan resmi ke semua korban melalui, beberapa akses, yaitu:

1. Surel resmi dari *platform*
2. Media sosial kampanye

Masih pada tahap ini, setelah mengirimkan pemberitahuan maka, dilanjutkan dengan melakukan pengumuman publik yang menyertakan penjelasan soal maksud dan tujuan RJ kolektif dan memberikan juga pilihan pada korban untuk ikut aktif, pasif (diwakili), atau tidak setuju dan tetap melanjutkan proses pidana. Setelah mendapatkan reaksi dari para korban, perlu dilakukan dokumentasi untuk merekam persetujuan eksplisit dari mayoritas korban yang sudah berpartisipasi. Kemudian, tahapan dapat dilanjutkan ke tahap 3 yaitu proses RJ kolektif, yang dilakukan, antara lain:

1. Pelaku (atau tim proyek) mengakui kesalahan secara publik.
2. Diadakan pertemuan daring (misalnya via *Zoom*) dengan perwakilan korban.
3. Mediator netral memfasilitasi dialog.
4. Pelaku menawarkan pilihan bentuk tanggung jawab, berupa:
 a. Pengembalian dana (sebagian atau bertahap)
 b. Pekerjaan sosial
 c. Transparansi dana yang telah digunakan
 d. Permintaan maaf dan jaminan perbaikan di masa depan

Tahapan dilanjut pada proses 4, yaitu membuat dokumen kesepakatan dengan dua proses, yaitu

1. Membuatkan **nota kesepahaman (MOU)** antara korban (atau wakilnya) dan pelaku;
2. Jika diperlukan, kesepakatan bisa dicatatkan di bawah pengawasan lembaga berikut ini:
 a. LPSK (jika ada kekerasan)
 b. Kejaksaan (jika berada di tahap pra-penuntutan)
 c. Mediator RJ resmi

Tahap 5 adalah pemulihan nilai kerugian ekonomi. Prinsip penting pada mekanisme RJ kolektif ini adalah adanya partisipasi sukarela dari korban, transparansi dan dokumentasi selama proses, adanya bentuk pemulihan konkret (kompensasi, restitusi, atau akuntabilitas sosial). Namun demikian, RJ tidak otomatis menggugurkan proses pidana. Akan, ttetapi dapat menjadi dasar penghentian perkara (SP3) apabila telah dicapai kesepakatan yang sah antara korban dan pelaku.

4. Kesimpulan

Pasal khusus pada UU ITE yang mampu mengakomodasi pidana penyalahgunaan CF dan juga bagi pengelola platform sebagai turut serta. Hal ini dikarenakan melalui adanya rekam jejak algoritma seharusnya pihak pengelola sudah mengetahui adanya aktifitas yang mencurigakan dalam *plaform*nya.[48] Maka, berdasarkan Teori Hukum Responsif untuk mengatasi situasi ini yaitu dengan menggabungkan konsep moralitas hukum dan hukum punitif sebagai respon cepat terhadap ekspektasi masyarakat terhadap sistem hukum untuk dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang lebih pragmatis. Hal ini akan memulihkan kepercayaan dan menjaga kadar toleransi antar manusia Indonesia tetap utuh sesuai amanah Pancasila yaitu sila kedua dan kelima.

Konsep pemidanaan berbasis kerugian nilai ekonomi dalam hal ini menawarkan penyelesaian melalui Restoratif Justice yang menghadirkan mufakat atas nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur secara eksplisit dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Mekanisme pemulihan kerugian ekonomi yang dimaksud dapat dilakukan dengan pengembalian dana dengan harapan mendapat pengampunan dari korban. Alasan pemaafan dari korban atau keluarga korban dapat melandasi pemberian keringanan bagi pelaku. Hal ini dirasa lebih cepat mengatasi keresahan masyarakat serta akan lebih efisien apabila dibutuhkan penyaluran dana yang diselewengkan atau digunakan tidak semestinya untuk difasilitasi pendistribusiannya oleh departemen sosial ke pihak yang membutuhkan untuk tujuan semula. Sebagai Subsistem dengan karakteristik integrasi lebih besar dari sub lainnya, maka pembaharuan atau revisi terhadap regulasi yang mengatur PUB sebagai payung hukum CF harus diperbaharui atau dibuatkan regulasi khusus CF yang basisnya sosial media.

Saran yang dapat diberikan pada pemerintah khususnya legislatif agar segera menetapkan suatu peraturan terkait pemungutan uang dan barang, yang dalam penelitian ini difokuskan pada aktifitas CF untuk mempu menjangkau kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dimaksud adalah mekanisme RJ kolektif sebagai alternatif pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi. Penting pula dibentuk mekanisme pengawasan yang khusus mengawasi pelaksanaan alternatif pemidanaan ini. Tidak dapat dipungkiri RJ rentan dimanfaatkan oleh pelaku dan oknum penegak hukum yang tidak berintegritas untuk melakukan manipulasi terhadap proses RJ agar terbebas dari pemidanaan. Konsep RJ kolektif yang ditawarkan berbasis kemufakataan kedua belah pihak, maka, klausul baku harus ditentukan dan ditetapkan untuk mencegah ketidakseimbangan antara kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR REFERENSI

Ahyar, Usep Saepul, dkk., *Menyelaraskan Inisisatif Warga: Tantangan Pengaturan Donasi Online di Indonesia*, (Jakarta, Populi Center, 2022), 233-234

Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of Midwifery*, *8*(01)

BBC News Indonesia, Kasus Cak Budi: Akhirnya Fortuner Dijual dan Donasi 1,7 Milyar Disalurkan, Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39789188 pada 16 maret 2023 pukul 09. 23 wita

Bailey, Brian J. *Menuju Kemuliaan*. Zion Christian Publishers, 2022.

Bannerman, Sara. "Crowdfunding culture." *Bannerman, Sara." Crowdfunding Culture." Wi: Journal of Mobile Culture* 5, no. 04 (2012).

Belleflamme, Paul, Nessrine Omrani, and Martin Peitz. "The economics of crowdfunding platforms." *Information Economics and Policy* 33 (2015): 11-28.

Budiman, Thommy, and Rahel Octora. "Perlindungan hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding secara online." *Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 222-237.

48 Yohanes Usfunan, *Hukum, HAM dan Pemerintahan*, (Denpasar, Udayana University Press, 2015), 339

Caesaria, Sandra Desi, Dugaan Penyelewengan Dana Donasi di ACT, Ini Kata Pakar Hukum Unair, Diakses melalui https://www.kompas.com/edu/read/2022/07/09/130000371/dugaan-penyelewengandana-donasi-di-act-ini-kata-pakar-hukum-unair?page=all pada 16 Maret 2023 pukul 09.27 wita

DIANTANTI, Novita Putri, et al., *PENGANTAR BISNIS ISLAM (TINJAUAN KONSEP DAN PRAKTIS)*, Bandung: CV Widina, 2021.

Elfida, G., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., Agustina, A., Hulaimi, A., & Dewi, N. Y. S. (2025, May). Integration of Blockchain Technology in Islamic Finance: A Decentralized Solution for Shariah-Based Finance. In *Proceeding of Islamic International Conference on Education, Communication, and Economics* (Vol. 1, pp. 369-375).

Izah, Faa. "Hukum Fundraising Pada Lembaga Filantropi di Indonesia." Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Gunawan., T. J., ST., MIMS., MH., *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi:Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi,* (Jakarta, Kencana, 2018)

Iskandar, Kitabisa: 3 Juta Orang Indonesia Berdonasi Online pada 2021, 82 Persen Diantaranya Anonim, Diakses pada laman:

https://www.liputan6.com/tekno/read/4833301/kitabisa-3-juta-orang-indonesiaberdonasi-online-pada-2021-82-persen-diantaranya-anonim tanggal 3 Februari 2025 pukul 01.44 wita

Jange, B., Kasman, H., Afriyanti, A., Efita, W., & Manurung, T. (2025). Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil: Sebuah Tinjauan Kepustakaan. *Indonesian Research Journal on Education*, *5*(3), 212-217.

Kagramanto, L. Budi, and Cita Yustisia Serfiyani. "The Principles of Contract in Donation Based Crowdfunding." *Yuridika* 34, no. 1 (2019): 81.

Kerlinger, Fred N., *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990)

Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013).

Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *Hukum Responsif*, (Bandung, Nusa Media, 2018)

Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.

Parsons, Talcott, *The System of Moderen Societies*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971)

Permatasari, A. L., Juita, S. R., & Aryaputra, M. I. (2025). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Dalam Putusan NO. 2/PID. B/2022/PN. JPA. *Semarang Law Review (SLR)*, *6*(1), 103-117.

Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, *Setengah Hati Pengadilan Tipikor*, Diakses Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 27.41 wita pada laman: https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/detailKliping/12335520?utm_source=chatgpt.com

Pramono, Yonathan Wingit. "Relevansi Ajaran Kitab Maleakhi tentang Persembahan Persepuluhan Bagi Kehidupan Umat Kristen Masa Kini." *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen)* 2, no. 2 (2020): 158-170.

PUTRI, Z. N. *DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Putusan Nomor 06/Pid. Sus-TPK/2021/PN Plg dan 06/Pid. Sus-TPK/2022/PN Bdg)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Putra, Adi. "Kajian tentang Problematika Persembahan Persepuluhan dalam Gereja Masa Kini." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 7.2 (2025): 291-308.

Pratama, I. (2024). ANALISIS PENOLOGI DALAM PEMIDANAAN NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Riset Ilmu Keadilan dan Hukum*, *3*(2).

Rismawati, Rismawati. "Pertukaran dan Hubungan Sosial di Kalangan Ina-ina (Studi Antropologi Ekonomi dalam Perspektif Strukturalisme)." *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 2 (2009): 28562.

Saravistha, Deli Bunga, I. Made Adi Widnyana, and I. Wayan Werasmana Sancaya. "Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi COVID-19." *Vyavahara Duta* 16.2 (2021): 199-206.

Saravistha, Deli Bunga, and Kadek Mery Herawati. "ESTABLISHMENT PROCESS OF RESPONSIVE REGIONAL REGULATION IN HANDLING THE COVID-19 IN BALI." In *Proceeding International Conference Faculty of Law*, vol. 1, no. 1, pp. 146-159. 2021.

Saravistha, Deli Bunga, and I. Wayan Werasmana Sancaya. "Juridic Aspects of Startup Company in the Era of the Industrial Revolution and the Trend of Digitalization of Trade." *Jurnal Hukum Prasada* 9, no. 2 (2022): 123-129.

Sitepu, Alif Almunawar. *PERBANDINGAN KONSEP FILANTROPI DALAM AGAMA ISLAM DAN HINDU*. Diss. Universitas Darussalam Gontor, 2025.

Subroto, M., & Diosand, R. P. (2025). Peran Program Community Based Corrections sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Mengurangi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan. *GUIDING WORLD (BIMBINGAN DAN KONSELING)*, *8*(1), 199-206.

Usfunan, Yohanes, *Hukum, HAM dan Pemerintahan*, (Denpasar, Udayana University Press, 2015)

Warouw, Irene Margaretha, and Yohanes Harimurti. "Akuntabilitas dan Transparansi Penggalangan Dana Donasi Secara Online Melalui Platform Kitabisa. Com." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI* 13, no. 1 (2024): 49-59.

Yuniati, A., & Fahrazi, M. (2025). Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 228-237.

Yunus, Muhammad, *Banker to The Poor: The Autobiography of Muhammad Yunus Founder of Grameen Bank*, (USA, Oxford University Press, 2001)

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik